



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sistem jaringan komunikasi dan informatika di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Komunikasi dan Informatika Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Tenaga Ahli dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

a. *System Analisis*:

1. Menghimpun dan menganalisa dokumen atau file yang berhubungan dengan sistem yang sedang berjalan;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan untuk perbaikan sistem yang sedang berjalan;
3. Mendesain sebuah sistem perbaikan dan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi untuk penerapannya pada Komputer;
4. Melakukan analisa, menyusun anggaran ataupun keuntungan yang diperoleh pada sistem yang baru;
5. Mengawasi berbagai macam aktifitas yang terjadi pada sistem yang baru dibuat;
6. Mempersiapkan gambaran kerja didalam sistem yang baru;

5. Mengidentifikasi masalah yang ditemukan oleh umpan balik pengujian dan memperbaiki masalah masalah atau merujuk pada personalia yang tepat untuk koreksi;
6. Evaluasi kode untuk memastikan bahwa itu adalah sah, benar terstruktur, memenuhi standar industri dan kompatibel dengan *browser*, perangkat atau operasi;
7. Mendesain, membangun atau memelihara situs *web*, menggunakan *authoring* atau bahasa *scripting*, alat penciptaan konten, alat manajemen dan media digital;
8. Menjaga pemahaman teknologi *web* saat ini atau praktek pemrograman melalui melanjutkan pendidikan, membaca atau partisipasi dalam konferensi profesional, *workshop* atau kelompok;
9. Mengembangkan atau memvalidasi tes berkala dan jadwal untuk memastikan bahwa uji kasus meniru antarmuka eksternal dan alamat semua jenis *browser* dan perangkat; dan
10. Berunding dengan Tim manajemen atau unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memprioritaskan kebutuhan, menyelesaikan konflik, mengembangkan kriteria konten atau memilih solusi.

d. *Programer*.

1. Memelihara ketersediaan dan *update* informasi melalui optimalisasi Management Informasi System (MIS) serta mengembangkan dan mengoptimalkan *platform Informasi System* yang ada di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Melaksanakan fungsi administrasi berupa pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen fisik dan digital serta monitor data;
3. Menyampaikan informasi dan laporan yang baik serta tepat waktu untuk kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang bersifat rutin dan insidental;

7. Melaksanakan penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja;
8. Melaksanakan penyusunan *Data Flow Diagram* (DFD), *Structured Analysis and Design Technique* (SADT) dan *Flow Chart* untuk melaksanakan perencanaan pada sistem yang baru dengan lebih mendetail;
9. Melaksanakan perancangan pola pengawasan pada data yang bersifat sangat penting;
10. Melaksanakan penyusunan terhadap dokumen dan juga berbagai file agar bisa dipakai pada komputer supaya sistem yang baru dibuat bisa berjalan dengan efektif dan lancar;
11. Melaksanakan perancangan pada bentuk input maupun *output* agar lebih mudah di baca dan dipahami oleh pengguna; dan
12. Melaksanakan penyusunan dokumentasi yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analis dalam merancang suatu sistem yang baru.

b. *Network Security*:

1. Memberikan pemahaman mengenai keamanan sistem informasi dan jaringan;
2. Mengidentifikasi potensi-potensi ancaman keamanan terhadap sistem informasi;
3. Melakukan pengujian pada sistem keamanan dari suatu sistem informasi;
4. Melakukan evaluasi dan pengembangan pendekatan solusi terkait dengan keamanan sistem informasi dan jaringan; dan
5. Mengimplementasikan solusi sistem keamanan pada sistem informasi.

c. *Web Developer*:

1. Menganalisis kebutuhan untuk menentukan persyaratan teknis;
2. Menulis, desain atau mengedit konten halaman *web*, atau yang lain langsung memproduksi konten;
3. Melakukan atau *update* situs *web* langsung;
4. *Back-up file* dari situs *web* untuk direktori lokal untuk pemulihan instan dalam kasus masalah;

4. Melakukan atau revisi langsung, perbaikan, atau perluasan program yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasi atau beradaptasi dengan persyaratan baru; dan
5. Menulis, memperbaharui, dan memelihara program komputer atau paket perangkat lunak untuk menangani pekerjaan tertentu seperti pelacakan inventaris, menyimpan atau mengambil data, atau mengontrol peralatan lainnya.

e. *Network Support:*

1. Membantu menguji dan mengevaluasi *hardware* dan *software* untuk menentukan efisiensi, reliabilitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada dan membuat rekomendasi pembelian;
2. Membantu menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow termasuk *hardware* komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi dan semua konfigurasi;
3. Membantu mengidentifikasi area operasi yang perlu *diupgrade* peralatan seperti modem, kabel serta optik, dan kabel telepon;
4. Membantu memelihara perangkat seperti printer, yang terhubung ke jaringan;
5. Membantu merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan langkah-langkah keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak dan perangkat keras; dan
6. Membantu mediagnosa, memecahkan masalah, dan menyelesaikan perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan lainnya dan masalah sistem, dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Tenaga Ahli menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow semua program maupun *source code program* yang dibuat untuk menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli selalu berkoordinasi satu sama lain terutama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 66 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TENAGA AHLI TEKNOLOGI  
INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM / BULAN
1.	IKRAR PERDANA LAUTE	SYSTEM ANALISIS	Rp5.000.000,00
2.	NOOR SIDDIQ PAUDI	NETWORK SECURITY	Rp5.000.000,00
3.	EKA PRATAMA SAPUTRA	WEB DEVELOPER	Rp5.000.000,00
4.	IFAN LUMAPE	PROGRAMER	Rp5.000.000,00
5.	ABDUL MASHAIR D.G MAULANA	NETWORK SUPPORT	Rp3.150.000,00
6.	FIKRAM DAMOGALAD	NETWORK SUPPORT	Rp3.150.000,00
7.	KANDIDIMUS LAKO	NETWORK SUPPORT	Rp3.150.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW